



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

TAHUN ANGGARAN 2021

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI**



IKHTISAR EKSEKUTIF


Pertanggungjawaban Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi kepada Bupati Dairi adalah kewajiban dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Pertanggungjawaban ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 disajikan beberapa pokok penjelasan dan berkaitan dengan keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh, antara lain :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dengan seluruh pejabat dan jajarannya telah berupaya secara maksimal melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan amanat perundangan-undangan yang berlaku.
2. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewajiban dan perolehan dari data-data indikator.
3. Seluruh upaya untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan telah dilaksanakan, namun tingkat keberhasilan masih bervariasi.
4. Dari beberapa sasaran yang telah tercapai masih ada indikator yang belum memenuhi target yang terus kami upayakan untuk tercapai. Secara umum indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Dukcapil sudah sangat baik. Kedepannya kualitas pelayanan terus ditingkatkan. Efisiensi penggunaan Sumber Daya manusia (SDM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sebesar 1,75%, 107,97% , dan 40,85%.
5. Efisiensi program kegiatan juga diterapkan untuk tahun 2022 agar bidang-bidang dapat lebih fokus pada pencapaian target kinerja dan tidak berfokus pada anggaran.

Sidikalang, Januari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,**



**DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si
PEMBINA**

NIP. 19791213 200312 1 004

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2021. Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tolak ukur pertanggungjawaban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dalam mencapai visi, misi dan tujuan Bupati dan Wakil Bupati Dairi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

Dalam penyusunan Laporan Capaian Kerja ini, kami terus berupaya secara maksimal, akan tetapi masih banyak ditemui kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak penyempurnaan laporan dimasa mendatang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan ini, mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Njuah-juah, Horas, Mejuah-juah.

Sidikalang, Januari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,**



**DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si
PEMBINA**

NIP. 19791213 200312 1 004

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Dairi memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Oleh karena itu, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selalu berkordinasi dengan seluruh dinas teknis lainnya yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi untuk mencapai terwujudnya pelayanan prima dan profesional dalam bidang dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat memperoleh kepuasan pelayanan publik yang telah diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

Untuk mewujudkan akuntabilitas berupa Laporan Kinerja disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. GAMBARAN UMUM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATAN SIPIL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi berada di Jalan Pandu Kelurahan Bintang Hulu Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, SMS dan WA Pengaduan 082180838393, dengan email *disdukcapil@dairikab.go.id*. Informasi mengenai kegiatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat diakses melalui website *disdukcapil.dairikab.go.id* dan *facebook* Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

Legalitas keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan inovasi pelayanan serta pelayanan administratif dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas lingkup dinas berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :
 - 1. Seksi Kerjasama;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 - 3. Seksi Inovasi Pelayanan.


- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seiring dengan penguatan kewenangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 12 yang antara lain menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah administrasi kependudukan merupakan urusan wajib daerah, maka fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi semakin strategis.

Keberadaan penyelenggaraan kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara umum sangat penting bagi kehidupan masyarakat, mengingat sejak seseorang lahir hingga meninggal dunia, tidak terlepas dari kebutuhan akan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Menurut sejarah riwayat pencatatan sipil di Indonesia, kegiatan pencatatan sipil telah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan Belanda walaupun masih terbatas pada golongan tertentu. Baru setelah kemerdekaan RI, penyelenggaraan pencatatan sipil diambil alih oleh Pemerintahan Republik Indonesia. Sejak saat itu hingga kini, kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan yang dituangkan dalam peraturan-peraturan di bidang administrasi kependudukan.

Untuk meningkatkan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019 – 2024 dengan Visi : **“Mewujudkan Dairi Unggul yang menyejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman”**, khususnya misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi adalah misi ke – 5 yakni *Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi*”, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan untuk mewujudkan 100 persen dokumen administrasi kependudukan di Kabupaten Dairi di akhir periode RPJMD.

BAGAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUDOL TAMBA,SH
PEMBINA TK.I
NIP.19701022 199803 1 006

BUPATI DAIRI,

ttd.
DR. EDDY KELENG ATE BERUTU

I. SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dairi dikelola oleh SDM sebanyak 48 (empat puluh delapan orang) orang sebagai berikut:

NO	SUMBER DAYA MANUSIA	JUMLAH
1	Pejabat Struktural terdiri dari:	18
	Eselon II	1
	Eselon III	5
	Eselon IV	12
2	Pelaksana	30
Total		48

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Dairi

No	Golongan	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
1	Golongan IV	4	S2	4
	Golongan III	26	S1	10
	Golongan II	18	D3	5
			SLTA	28
			SLTP	1
	Total	48		48

II. SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tahun	No	Sarana Dan Prasarana	Lokasi	Jumlah	Satuan	Sumber Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
2010	1	Genset	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2012	2	Genset	Disdukcapil	15	Unit	APBD	
1997	3	Minibus	Disdukcapil	1	Unit	Mutasi dari BPKAD	
2015	4	Pickup	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2013	5	Sepeda motor	Disdukcapil	16	Unit	APBD	
2016	6	Failing cabinet	Disdukcapil	6	Buah	APBD	
2020	7	Brankas	Disdukcapil	1	Buah	APBD	
2018	8	Plank Informasi dan Himbauan	Disdukcapil	30	Buah	APBD	
2020	9	Plank Merk	Disdukcapil	1	Buah	APBD	
2016	10	Kursi Putar	Disdukcapil	6	Buah	APBD	
2020	11	Kursi	Disdukcapil	60	Buah	APBD	

2020	12	Hotspot	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2020	13	Scanner	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2020	14	CCTV	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2016	15	Computer	Disdukcapil	10	Unit	APBD	
2020	16	Computer	Disdukcapil	28	Unit	APBD	
2020	17	Computer Server	Disdukcapil	2	Unit	APBD	
2017	18	Laptop	Disdukcapil	4	Unit	APBD	
2018	19	Laptop	Disdukcapil	2	Unit	APBD	
2018	20	Printer	Disdukcapil	10	Unit	APBD	
2020	21	Printer KTP-el	Disdukcapil	8	Unit	APBD	
2020	22	Printer Thermal	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2020	23	Printer	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2020	24	Rak Server	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2020	25	Printer KIA	Disdukcapil	2	Unit	APBD	
2009	26	Sofa	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2020	27	Proyektor	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2020	28	Router	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2020	29	AC	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2020	30	UPS Server	Disdukcapil	2	Unit	APBD	
2020	31	UPS	Disdukcapil	10	Unit	APBD	
2015	32	Camera Digital	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2020	33	Camera Digital	Disdukcapil	5	Unit	APBD	
2020	34	Mesin Penghancur Kertas	Disdukcapil	1	Unit	APBD	
2020	35	Kanopi Kantor	Disdukcapil	1	Set	APBD	
2020	36	Running Teks	Disdukcapil	1	Set	APBD	

B. PERMASALAHAN UTAMA (STATEGIC ISSUED)

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan berbasis teknologi informasi.
2. Keterbatasan ruangan penyimpanan arsip dan barang persediaan.

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, menguraikan permasalahan utama (*Strategic Issued*) dan sistematika pelaporan.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2021

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Menyajikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk setiap perjanjian kinerja tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Strategis sebagaimana kita ketahui adalah perencanaan dan perjanjian kinerja OPD yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu, penyusunan perencanaan dan indikator kinerja utama (IKU) serta target capaiannya setiap tahun adalah perwujudan perjanjian kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dengan Bupati Dairi ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024.

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Dairi Tahun 2019-2024 menjadi dasar yang kokoh untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 adalah : **“Mewujudkan Dairi Unggul yang menyejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagaman”**. Untuk mewujudkan visi, dapat dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas hidup petani dan kesejahteraan masyarakat secara umum dengan sistem pengelolaan pertanian dan industri pertanian yang cerdas dan modern serta mampu memberikan nilai tambah produksi pertanian.
2. Membangun kualitas sumberdaya masyarakat Dairi yang cerdas, sehat, berbudaya dan berdaya saing.
3. Optimalisasi pengelolaan potensi sumber daya alam Daerah yang berwawasan lingkungan untuk pengembangan kepariwisataan, pengembangan sektor KUKM (Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah) dan usaha ekonomi kreatif yang bermuara pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
4. Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) dan *clean government* (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Berpijak pada misi di atas, maka misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Dairi yang terkait dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah misi ke-5, yaitu: *“Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah dan pelayanan administrasi publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi”*. Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, terkait erat dengan pencapaian misi tersebut diatas. Penyelenggaraan administrasi kependudukan berhubungan erat dengan seluruh program unggulan Kabupaten Dairi, mengingat sebagai obyek pembangunan di Kabupaten Dairi adalah Penduduk Kabupaten Dairi yang harus ditunjang dengan kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Dairi selama Tahun 2019-2024 adalah meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang prima berbasis teknologi informasi.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yakni meningkatnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta meningkatnya pendayagunaan database kependudukan bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan serta memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh layanan melalui Digitalisasi Pelayanan Adminduk.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja di lingkungan masing-masing, yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Selanjutnya, berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Bupati Dairi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditetapkan kinerja seluruh OPD termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam Perjanjian Kinerja Dinas disepakati cakupan pelayanan dokumen administrasi kependudukan sebesar 97,5%, cakupan pelayanan dokumen akta catatan sipil sebesar 37,5%, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik sebesar 72,17 poin.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberian amanah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk pemeliharaan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan pada dokumen perencanaan. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi selaku pengemban amanah urusan pemerintahan daerah dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Tahun 2021. Sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yaitu Peningkatan persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil dengan indikator kinerja meliputi:

Tabel 3.1
Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

No	Indikator Kinerja	Formulasi/Perhitungan	Target %	Realisasi %	Capaian %
1	Cakupan pelayanan dokumen administrasi kependudukan	$\frac{\text{Persentase Penduduk ber KTP elektronik} + \text{Persentase Kepemilikan KK}}{2}$	97,50	98,5	101,03
	- Persentase Penduduk ber KTP elektronik	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan KTP elektronik}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100\%$	95,00	97,00	102,11
	- Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan KK}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$	100,00	100,00	100,00
2	Cakupan pelayanan dokumen administrasi akta catatan sipil	$\frac{\text{Persentase Pasangan berakta nikah} + \text{Persentase kepemilikan akta kelahiran}}{2}$	37,50	40,49	107,97
	- Persentase Pasangan berakta nikah	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Perkawinan}}{\text{Jumlah Penduduk Status Kawin}} \times 100\%$	30,00	29,97	99,90
	- Persentase Kepemilikan akta Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	45,00	51,00	113,33
	- Persentase Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	$\frac{\text{Jumlah Penerbitan Akta Kelahiran usia 0 – 18 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk usia 0 – 18 tahun}} \times 100\%$	80,00	96,59	120,74
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik	<i>Survey Kepuasan Masyarakat secara online (SIMPARAS)</i>	72,17 poin	92,26 poin	127,84

Berorientasi pada *output* kinerja, capaian kinerja pada Tahun 2021 sebagaimana terlihat pada Tabel Pengukuran Kinerja (Lampiran) menunjukkan bahwa realisasi kinerja belum sesuai dengan target yang diharapkan. Namun secara umum realisasi kinerja sudah mendekati target yang telah ditetapkan dengan persentase cakupan kinerja **cakupan pelayanan dokumen administrasi kependudukan sebesar 101,03%** dan **cakupan pelayanan dokumen administrasi akta catatan sipil sebesar 107,97%**. Seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan Pelayanan baik Pelayanan di kantor, Pelayanan online melalui aplikasi PERKEBBAS, Pelayanan Langsung di lapangan penerbitan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (JEMPOL) dan Pelayanan Kerjasama dengan Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan (Puskesmas) untuk penerbitan akta lahir dan KIA bagi bayi yang baru lahir dan dengan Kantor Kementerian Agama untuk penerbitan Kartu Keluarga dan KTP bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan di 15 Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Dairi. Persentase realisasi kinerja dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan belum sesuai target yang diharapkan (kondisi 100%) diakibatkan oleh elemen data penduduk dan jumlah penduduk yang selalu berubah (dinamis). Untuk penilaian kinerja yang berorientasi pada *outcome*, dapat dilihat dari menurunnya keluhan masyarakat terkait kendala yang ditemui akibat ketidaksesuaian data pada dokumen kependudukan dengan data pada lembaga/instansi lain sebagai pengguna/pemanfaat data kependudukan seperti BPJS dan Bank dan instansi lainnya serta meningkatnya **nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** yang disurvei melalui aplikasi online SIMPARAS dengan nilai IKM 92,26 poin dan persentase capaian **sebesar 120,74%**.

2. Evaluasi Realisasi Kinerja Tahun Ini dan Tahun Lalu

Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi disajikan pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Indikator dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

No	INDIKATOR	REALISASI	
		2020	2021
1	Cakupan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan	95,50%	98,5%
	- Persentase Penduduk ber KTP elektronik	95%	97%
	- Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	96%	100%
2	Cakupan Pelayanan Dokumen Akta Catatan Sipil	32,18%	40,49%
	- Persentase Pasangan ber akta nikah	24,35%	29,97%
	- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	40%	51,00%
	- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	73%	96,59%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Publik	74 Poin	92,26 poin

Sumber: Data Kependudukan Bersih Semester II Tahun 2022 (Keadaan 31 Desember 2021)

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi kinerja yang mengalami peningkatan, namun untuk persentase realisasi capaian tahun 2021 adalah perbandingan jumlah dokumen dengan kondisi penduduk Tahun 2020 (DKB Semester II tahun 2020). Untuk meningkatkan capaian kinerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah melaksanakan upaya semaksimal mungkin dengan melakukan inovasi pelayanan yaitu pelayanan jemput bola penerbitan dokumen administrasi kependudukan (JEMPOL) ke 36 (tiga puluh enam) desa di Kabupaten Dairi dan menuntaskan 15.659 dokumen, Pelayanan Jemput Bola Adminduk terhadap kelompok rentan adminduk (ODGJ, Penyandang Disabilitas, Lansia, Tuna Susila dan Narapidana), Pelayanan Jemput Bola di Rumah Ibadah, Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Online (PERKEBBAS) dengan total dokumen yang berhasil di proses sebanyak 21.189 dokumen, Digitalisasi Buku Induk Penduduk (BIP) untuk 161 desa dan 8 kelurahan, menjalin kerjasama dengan Rumah

Sakit dan Puskesmas untuk penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan yang secara teknis staf yang ditunjuk oleh Rumah Sakit dan Puskesmas se- Kabupaten Dairi dilatih menggunakan aplikasi Perkebbas untuk dapat menerbitkan dokumen administrasi kependudukan masyarakat yang menerima layanan kesehatan di unit kerjanya masing-masing berupa Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Saat ini ada 1 (satu) Rumah Sakit dan 18 (delapan belas) Puskesmas di Kabupaten Dairi yang telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk memaksimalkan pelayanan ini. Kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi dalam penerbitan Kartu Keluarga dan KTP bagi pasangan yang melaksanakan perkawinan di KUA se-Kabupaten Dairi. Selain itu untuk memudahkan masyarakat, Dukcapil juga bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia Kantor Cabang Sidikalang untuk mengirimkan dokumen kependudukan sesuai alamat masyarakat yang bersangkutan. Berikut terlampir beberapa foto dokumentasi kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh Dukcapil Kabupaten Dairi selama tahun 2021.



Pelayanan Jemput Bola (JEMPOL) penerbitan dokumen adminduk kepada ODGJ



Pelayanan Jemput Bola (JEMPOL) penerbitan dokumen adminduk kepada ODGJ



Pelayanan Jemput Bola (JEMPOL) penerbitan dokumen adminduk kepada disabilitas



Pelayanan Jemput Bola (JEMPOL) penerbitan dokumen adminduk kepada lansia



Pelayanan Jemput Bola (JEMPOL) ke rumah ibadah



Penerbitan Dokumen Adminduk bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi.

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Serta Capaian Anggaran Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Sasaran	Program 2020	Kegiatan 2020	Program 2021	Kegiatan 2021	Sub Kegiatan 2021	APBD 2020		%	APBD 2021		%
							Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Peningkatan persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	6	16	572.892.700	497.825.680	86,90	9.279.736.777	7.421.915.638	79,98
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	Program Pendaftaran Penduduk	1	1	1.752.650.000	1.611.579.600	91,95	195.000.000	193.600.000	99,28
		Program Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan	4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	1.510.668.250	1.434.686.300	94,97	1.245.270.600	1.170.491.800	94,00
	JUMLAH	3	19		8	18	3.836.210.950	3.544.091.580	92,39	10.720.007.377	8.756.007.438	81,96

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi penggunaan anggaran dari tahun 2020 ke tahun 2021 turun sebesar 10,43% hal ini diakibatkan adanya wanprestasi oleh pihak ketiga pemenang tender pengadaan barang modal yang berakibat pada tidak terserapnya anggaran belanja sebesar Rp.918.410.000,-

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 Terhadap Target Pada Akhir Periode Renstra Tahun 2019-2024
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

No	INDIKATOR	Target Akhir Renstra	Realisasi	Persentase
		Tahun 2024	Tahun 2021	
1	Cakupan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan	100%	98,50%	98,50%
	- Persentase Penduduk ber KTP elektronik	100%	97,00%	97,00%
	- Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100%	100,00%	100,00%
2	Cakupan Pelayanan Dokumen Akta Catatan Sipil	52,5 %	40,49%	77,12%
	- Persentase Pasangan ber akta nikah	45%	29,97%	66,60%
	- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	60%	51,00%	85,00%
	- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	100%	96,59%	96,59%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan pelayanan publik	74,36 poin	92,26 poin	124,07%

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum rata-rata realisasi kinerja tahun 2021 (tahun kedua pada periode Renstra 2019-2024) sudah diatas 66% dari target yang diharapkan pada akhir periode Renstra 2019-2024.

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Tabel 3.5
Permasalahan dan Solusi yang Dihadapi Pada Tahun 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

NO	MASALAH	SOLUSI
1.	Belum optimalnya kualitas pelayanan kependudukan berbasis teknologi informasi	Melakukan inovasi dan modifikasi sistem pelayanan.
	Kurangnya keterbukaan proses pelayanan	Melakukan evaluasi terkait proses pelayanan dan melaksanakan pembinaan terhadap petugas pelayanan.
	Ketidaktepatan waktu atas pelayanan yang ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait SOP dan Standar Pelayanan untuk menemukan titik permasalahan terkait waktu pelayanan
	Kurangnya SDM	Pada APBD Tahun 2022 telah ditampung jasa tenaga THL sebanyak 31 orang
	Kurangnya Sarana Prasarana Pendukung Layanan	Peralatan yang tersedia masih kurang memadai dan beberapa peralatan tidak berfungsi dengan baik oleh karena itu pada dokumen anggaran 2022 direncanakan pengadaan peralatan kerja.
	Pemahaman Masyarakat Atas Kepemilikan Dokumen Masih Kurang	Aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat baik yang datang ke kantor, melalui sosial media, banner dan spanduk, maupun saat kunjungan langsung ke lapangan tentang pentingnya dokumen adminduk dan mudahnya proses pengurusan
2.	Keterbatasan ruangan penyimpanan arsip dan barang persediaan	Digitalisasi pengarsipan dokumen adminduk dan penganggaran pembuatan gudang penyimpanan.

6. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

Indikator Kinerja	Kinerja			Program	Anggaran			Efisiensi (%)
	Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%	
Cakupan Pelayanan Dokumen Administrasi Kependudukan	97,50	98,50	101,03	Program Pendaftaran Penduduk	195.000.000	193.600.000	99,28	1,75
- Persentase Penduduk ber KTP elektronik	95,00	97,00	102,11					
- Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100,00	100,00	100,00					
Cakupan Pelayanan Dokumen Akta Catatan Sipil	37,50	40,49	107,97	Program Pencatatan Sipil	-	-	-	107,97
- Persentase Pasangan ber akta nikah	30,00	29,97	99,90					
- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	45,00	51,00	113,33					
- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun	80,00	96,59	120,74					
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik	72,17 poin	92,26 poin	127,84	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	9.279.736.777	7.421.915.638	79,98	40,85
				Program pengelolaan Informasi Adminduk	1.245.270.600	1.170.491.800	94	

7. ANALISA PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Program Pendaftaran Penduduk dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan adalah program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi yang telah ditampung dalam DPA Tahun Anggaran 2021 diluar urusan wajib. Salah satu kegiatannya adalah peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Pelaksanaan kegiatan ini adalah pelayanan langsung (Jemput Bola/ JEMPOL) ke desa untuk penerbitan dokumen administrasi kependudukan siap langsung di tempat bagi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan untuk diproses berupa penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, perekaman dan pencetakan KTP-EI, serta perekaman dan pencetakan KIA. Kegiatan ini terkadang mengalami kendala teknis yang mana penerbitan dokumen tidak dapat terlaksana karena jaringan komunikasi dan data tidak tersedia atau mengalami gangguan.

Dapat kami informasikan bahwa pelayanan JEMPOL sejak bulan Januari hingga Desember 2021 telah terlaksana di 36 (tiga puluh enam) desa dengan menuntaskan 15.659 dokumen. Sedangkan secara daring melalui aplikasi Perkebbas total dokumen yang telah diproses sebanyak 21.189 dokumen sedangkan pada pelayanan offline di dinas jumlah dokumen yang diselesaikan adalah 63.349 dokumen.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan adalah program kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi.

Akuntabilitas keuangan Tahun 2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini.

Tabel 3.7

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi

NO.	PROGRAM	PROG	KEG	APBD 2021		%
				ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	1	6	9.279.736.777	7.421.915.638	79,98
2.	Program Pendaftaran Penduduk	1	1	195.000.000	193.600.000	99,28
3.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1	1	1.245.270.600	1.170.491.800	94,00
Total		3	8	10.720.007.377	8.756.007.438	81,96

BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya. Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2021 secara umum sudah mendekati nilai target yang diharapkan. Persentase capaian indikator kinerja cakupan pelayanan dokumen administrasi kependudukan sebesar 101,03% dan cakupan pelayanan dokumen administrasi akta catatan sipil sebesar 107,97% dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik sebesar 127,84%.


Keberhasilan pencapaian sasaran pada Tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan administrasi kependudukan pada hakekatnya karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia Yang Maha Kuasa dan hasil kerja sama yang baik serta dukungan sumber daya dan sektor terkait lainnya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Namun demikian didasari bahwa selama Tahun 2021 masih ditemui berbagai permasalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti pemberian pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Berkaitan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi, dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/perubahan pada tataran birokrasi serta perbaikan sistem pengalokasian anggaran. Pada tahun 2022 direncanakan untuk melakukan pembaharuan sistem pelayanan online yang sebelumnya berbasis **website** menjadi berbasis **android** sekaligus penambahan menu layanan, selain itu juga dilakukan perubahan pada sistem kerja internal dengan membentuk tim kerja dan pembaharuan SOP pelayanan.

Akhir kata, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap indikator yang dicantumkan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 yang diselenggarakan dengan Program Indikator Rencana Strategi (Renstra) Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidak sempurnaan sebagai manusia, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Kuasa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

Sidikalang, Januari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,**



**DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si
PEMBINA
NIP. 19791213 200312 1 004**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN DAIRI

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil	Cakupan pelayanan dokumen administrasi kependudukan	98,50%
		- Persentase Penduduk ber KTP elektronik	97%
		- Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga	100%
		Cakupan pelayanan dokumen administrasi akta catatan sipil	42,50%
		- Persentase Pasangan ber akta nikah	50%
		- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	35%
		- Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun	90%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan publik	72,89

Program

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Anggaran

Rp. 7.216.707.767,-
Rp. 1.250.000.000,-

Keterangan

BUPATI DAIRI,

Dr. EDDY KELENG ATE BERUTU

Sidikalang,

2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DAIRI,**

DEDDY DP. SITUMORANG, SE, M.Si
PEMBINA
NIP. 19791213 200312 1 004